



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 530/0003/IV.16/IOS_TB/VIII/2023

Tentang

Persetujuan Operasional TK DHARMA WANITA HARAPAN BANGSA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca** : 1. Surat YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN TULANG BAWANG Nomor : 421/001/TKDWHB-TB/V/2023 Tanggal : 23 Juni 2023 Tentang Permohonan Ijin Operasional TK
- Menimbang** : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 21 Juli 2023;
: b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, **YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN TULANG BAWANG** Dapat diberikan Izin Operasional TK.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
: 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
: 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
: 5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
: 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. **YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN TULANG BAWANG Untuk Membuka TK :**
a) **Nama** : **TK DHARMA WANITA HARAPAN BANGSA**
b) **Berdiri Tahun** : **3 Juni 2019**
c) **Alamat** : **Jl. Raya Timur TR 7a Kampung Hargo Mulyo Kec. Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang**
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK DHARMA WANITA HARAPAN BANGSA tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2023/2024

Ditetapkan di : Menggala

Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

**Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



Dr. DEDY PALWADI, AP., M.M.

NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

• Dokumen ini ditandatangani secara elektronik;

• Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini Yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak Berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.